



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA MALANG**  
**DAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PEKERJAAN REVIEW TARGET DAN CAPAIAN PENGUKURAN**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF**  
**KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK PERCEPATAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : 050/710/35.73.501/2020

NOMOR : 15.5.6/UN32.14/KS/2020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **15** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWI RAHAYU, SH, M.Hum.** : Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berkedudukan di Jalan Tugu No. 1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Gedung Graha Rektorat Lt. 6 Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang tanggal 11 Maret 2019

Nomor Pemerintah Kota Malang : 415.4/13/35.73.111/2019

Nomor Universitas Negeri Malang : 11.3.85/UN32/KS/2019

tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan Kerja Sama Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif;
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan ini meliputi:

##### **A. Tahapan Persiapan**

Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan yang mencakup:

1. Persiapan dan pengumpulan data awal yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan referensi yang disesuaikan dengan data dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan konsep rencana kerja sesuai dengan tahapannya dan pemetaan terhadap beberapa definisi operasional dan tahapan penyusunan dokumen;

3. Penyusunan instrumen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tahap pelaksanaan (terutama untuk data kualitatif dan kuantitatif) dan analisis kondisi empiris;
4. Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang;
5. Koordinasi tim lapangan.

#### **B. Tahapan Pelaksanaan Penelitian/Survei dan Analisis Data**

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan:

1. *Literature review* dan analisis kondisi empiris dalam rangka menemukenali (eksplorasi) variabel-variabel dan instrumen survei;
2. Perancangan instrumen penelitian berupa kuesioner variabel-variabel;
3. Penentuan sampel dan responden penelitian;
4. Turun lapang oleh tenaga lapang (surveior) dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Survei dilakukan pada sejumlah sampel dari populasi yang telah ditentukan;
5. Data yang diperoleh dilakukan analisis statistik guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang variabel-variabel yang bersesuaian;
6. Tim ahli melakukan konsolidasi dan interpretasi terhadap hasil analisis pada tahap sebelumnya, guna menggali dan mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan faktor-faktor yang menjadi dasar pengukuran.

Hasil ini selanjutnya akan dibahas pada forum tim teknis antar Perangkat Daerah terkait, untuk mendapat masukan dan penyempurnaan laporan-laporan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

PARA PIHAK bersepakat bahwa Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan.

### **Pasal 4**

#### **DASAR PELAKSANAAN**

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (rekening 3.04.3.01.01.20.01.5.2.2.21.01).

## **Pasal 5**

### **AZAS KERJA SAMA**

Kerja sama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020.

## **Pasal 7**

### **BIAYA**

- (1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang diuraikan ke dalam Jasa Konsultasi Penelitian Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (rekening 3.04.3.01.01.19.001.5.2.2.21.01).
- (2) Penyetoran pajak-pajak ke kas negara dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 8**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menunjuk, mengangkat, dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas;
  - b. Menyusun KAK Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA menunjuk, mengangkat, dan menugaskan pegawai di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
  - b. Menyediakan materi dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif;

- c. Memberikan hasil pelaksanaan Review Target dan Capaian Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif kepada PIHAK KESATU sesuai yang tertuang dalam KAK.

#### **Pasal 9**

##### **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PARA PIHAK.

#### **Pasal 10**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.

#### **Pasal 11**

##### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang lebih tinggi mengatur lain dan/atau melarang isi Perjanjian Kerja Sama ini pada saat ditandatangani, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Perjanjian Kerja Sama atau *Addendum* yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 12**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), serta bermeterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG,  
  
Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si.  
NIP. 19661221 1991 03 1001

**PIHAK KESATU**  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENGANGUNAN DAERAH,  
  
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
NIP. 19710407 199603 2 003